



PUTUSAN
Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
Tempat lahir : WEDA;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 29 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nurweda, Kabupaten
Halmahera Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara kelas II B Weda oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan tertanggal 18 Mei 2021 Nomor 04/Pen.Pid/PPH/2021/PN Sos, tentang penunjukan Rahim Yasim, S.H dan rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara yang beralamat di Jalan Raya Tubo, Kelurahan Akehuda RT 006 RW 003 Kecamatan Kota Ternate Utara, USW Jalan Raya Mangga Dua, RT 002 RW 004 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate untuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mendampingi Terdakwa TERDAKWA di persidangan Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara pidana Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Sos.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Sos. tanggal 07 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Sos tanggal 07 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan pertama kami, melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 1 (bulan) penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam, putih dan cokelat terdapat saku pada bagian depan kiri dan kanan merek newton;
 - 1 (satu) pcs celana panjang jeans warna hitam merk Cassel 407;Dikembalikan kepada pemiliknya SAKSI 1 melalui orang tuanya saksi Wayamu Lagente;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis dalam persidangan tanggal 23 Juni 2021 dimana hal tersebut disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara menurut kami selaku Penasihat Hukum terdakwa Tuntutan hukuman tersebut terlalu sangat berat tanpa ada mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan tidak mempertimbangkan latar belakang kehidupan Terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa TERDAKWA sebagai bahan pertimbangan kami juga menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa TERDAKWA, sebagai berikut : Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungjawab terhadap anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan tertanggal 23 Juni 2021 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) yang disampaikan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di Tanjung Pantai Kalero atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang telah terurai di atas sekitar pukul 16.00 WIT korban SAKSI 1 I (yang masih berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8202-LT-06102011-0026 tanggal 06 Oktober 2011) bertemu dengan pacar korban anak yaitu saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE di sekitar jembatan Desa Loleo kemudian saat korban anak dan saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE sedang mengobrol lalu Terdakwa yang sedang berada di sekitar jembatan, melihat korban anak dan langsung mendatangi korban anak lalu bertanya kepada korban anak "bikiapa datang kamari sendiri" kemudian korban anak menjawab "ada teman datang batamang bafoto-foto" selanjutnya saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE mengajak korban anak untuk pergi ke Tanjung Pantai Kalero, Terdakwa yang mengetahui dan melihat korban anak pergi berboncengan dengan saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE lalu mengikuti korban anak dan saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE sampai di Tanjung Pantai Kalero. Sesampainya di Tanjung Pantai Kalero, secara diam-diam Terdakwa melihat korban anak dan saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE melakukan hubungan badan sekitar + 5 (lima) menit kemudian setelah korban anak dan saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE selesai berhubungan badan, Terdakwa langsung menegur korban anak dan saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE serta mengatakan "ngoni dua capat pulang" mengetahui hal tersebut saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE dan korban anak merasa ketakutan lalu langsung berjalan pulang. Saat sedang berjalan menuju motor dengan posisi saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE berjalan paling depan yang diikuti oleh korban anak dan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung menarik dan memegang tangan korban anak dari belakang lalu membiarkan saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE pergi menggunakan motornya meninggalkan korban anak serta Terdakwa di lokasi tersebut kemudian korban anak mengatakan "lapas kita pe tangan kita mau pulang lagi" lalu Terdakwa menarik tangan kiri dan membanting korban anak di atas papan sambil berkata "kita so liat, jadi musti kita lagi, kalau ngana tara mau, kita kasi tau ngana pe papa" kemudian korban anak menjawab "nanti saya kasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tau di papa lagi” lalu Terdakwa berkata “papa tara percaya ngana, papa itu percaya kita” selanjutnya Terdakwa dengan celana yang sudah terbuka menaiki korban anak yang dalam posisi terlentang kemudian korban anak berteriak namun Terdakwa mencekik leher korban anak sehingga korban anak kesakitan lalu Terdakwa membuka celana korban anak dan memaksa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) korban anak dengan gerakan naik turun secara berulang-ulang dengan kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan korban anak sehingga korban anak tidak bisa bergerak selanjutnya korban anak kembali berteriak meminta tolong namun Terdakwa kembali mencekik korban anak dengan salah satu tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengalami orgasme dan menumpahkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) korban anak, setelah itu Terdakwa menyuruh korban anak bangun dan menggunakan celana kemudian korban anak yang merasa ketakutan langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah nenek korban anak;

- Akibat perbuatan Terdakwa TERDAKWA, korban SAKSI 1 mengalami pada selaput dara ditemukan robekan lama pada arah jam satu, jam enam, dan jam sembilan yang diakibatkan kekerasan tumpul. Sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Weda Nomor: 90/VR/RSUD/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sofri Mohd Tahir, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Weda;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di Tanjung Pantai Kalero atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian



kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang telah terurai di atas sekitar pukul 16.00 WIT korban SAKSI 1 I (yang masih berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8202-LT-06102011-0026 tanggal 06 Oktober 2011) bertemu dengan pacar korban anak yaitu saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE di sekitar jembatan Desa Loleo kemudian saat korban anak dan saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE sedang mengobrol lalu Terdakwa yang sedang berada di sekitar jembatan, melihat korban anak dan langsung mendatangi korban anak lalu bertanya kepada korban anak "bikiapa datang kamari sendiri" kemudian korban anak menjawab "ada teman datang batamang bafoto-foto" selanjutnya saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE mengajak korban anak untuk pergi ke Tanjung Pantai Kalero, Terdakwa yang mengetahui dan melihat korban anak pergi berboncengan dengan saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE lalu mengikuti korban anak dan saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE sampai di Tanjung Pantai Kalero. Sesampainya di Tanjung Pantai Kalero, secara diam-diam Terdakwa melihat korban anak dan saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE melakukan hubungan badan sekitar + 5 (lima) menit kemudian setelah korban anak dan saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE selesai berhubungan badan, Terdakwa langsung menegur korban anak dan saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE serta mengatakan "ngoni dua capat pulang" mengetahui hal tersebut saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE dan korban anak merasa ketakutan lalu langsung berjalan pulang. Saat sedang berjalan menuju motor dengan posisi saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE berjalan paling depan yang diikuti oleh korban anak dan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung menarik dan memegang tangan korban anak dari belakang lalu membiarkan saksi LAUDIN LA ODE Alias LA ODE pergi menggunakan motornya meninggalkan korban anak serta Terdakwa di lokasi tersebut kemudian korban anak mengatakan "lepas kita pe tangan kita mau pulang lagi" lalu Terdakwa menarik tangan kiri dan membanting korban anak di atas papan sambil berkata "kita so liat, jadi musti kita lagi, kalau ngana tara mau, kita kasi tau ngana pe papa" kemudian korban anak menjawab "nanti saya kasi tau di papa lagi" lalu Terdakwa berkata "papa tara percaya ngana, papa itu percaya kita" selanjutnya Terdakwa dengan celana yang sudah terbuka menaiki korban anak yang dalam posisi terlentang kemudian korban anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak namun Terdakwa mencekik leher korban anak sehingga korban anak kesakitan lalu Terdakwa membuka celana korban anak dan memaksa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) korban anak dengan gerakan naik turun secara berulang-ulang dengan kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan korban anak sehingga korban anak tidak bisa bergerak selanjutnya korban anak kembali berteriak meminta tolong namun Terdakwa kembali mencekik korban anak dengan salah satu tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengalami orgasme dan menumpahkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) korban anak, setelah itu Terdakwa menyuruh korban anak bangun dan menggunakan celana kemudian korban anak yang merasa ketakutan langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah nenek korban anak;

- Akibat perbuatan Terdakwa TERDAKWA, korban SAKSI 1 mengalami pada selaput dara ditemukan robekan lama pada arah jam satu, jam enam, dan jam sembilan yang diakibatkan kekerasan tumpul. Sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Weda Nomor: 90/VR/RSUD/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sofri Mohd Tahir, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Weda;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkehendak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa SAKSI 1 dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetujuan anak di bawah umur;
- Bahwa SAKSI 1 diperiksa dalam persidangan ini karena perkara persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA dengan SAKSI 1 yang menjadi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI 1 menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 WIT di pantai Tanjung Kalero tepatnya di desa Loleo Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa SAKSI 1 menerangkan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap SAKSI 1 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa SAKSI 1 menerangkan pada awalnya SAKSI 1 bersama dengan Saksi La udi La ode janjian untuk ketemu di pantai Tanjung Kalero dan pada waktu kami pergi ke pantai tersebut kemudian Terdakwa mengikuti kami dari belakang, sesampainya di pantai Tanjung Kalero SAKSI 1 di paksa oleh Saksi La udi La ode untuk melakukan hubungan badan dan pada saat melakukan hubungan badan tiba-tiba muncul Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh SAKSI 1 dan Saksi La udi La ode untuk pulang, sementara berjalan pulang posisi Saksi La udi La ode di depan berjalan duluan dan pergi. Kemudian tangan kiri SAKSI 1 ditarik oleh Terdakwa lalu dibanting sebanyak 1 (satu) kali diatas papan dengan posisi SAKSI 1 terlentang dan Terdakwa berada diatas dengan celana yang sudah terbuka kemudian SAKSI 1 berteriak lalu Terdakwa mencekik leher SAKSI 1, kemudian Terdakwa membuka celana SAKSI 1 dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina SAKSI 1 secara berulang-ulang kali sampai Terdakwa mencapai orgasme, setelah itu Terdakwa menyuruh SAKSI 1 untuk pulang;
- Bahwa SAKSI 1 menerangkan pada saat itu Terdakwa mengancam SAKSI 1 dengan mengatakan bahwa kalau SAKSI 1 tidak bersetubuh dengan Terdakwa maka Terdakwa akan melaporkan kepada papa SAKSI 1 kalau sudah bersetubuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa SAKSI 1 menerangkan setelah kejadian tersebut SAKSI 1 pulang ke rumah nenek dan disana bertemu dengan dengan Saksi Wasuciati lalu SAKSI 1 menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada nenek dan Saksi Wasuciati;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Ibu dari SAKSI 1 yaitu Saksi Wayamu Lagente;
- Bahwa SAKSI 1 menerangkan Terdakwa sering ke rumah SAKSI 1 karena Terdakwa menikah dengan kakak sepupu SAKSI 1;
- Bahwa SAKSI 1 menerangkan SAKSI 1 melakukan hubungan badan dengan Saksi La udi La ode karena SAKSI 1 juga dipaksa untuk bersetubuh dengan Saksi La udi La ode;



- Bahwa SAKSI 1 menerangkan Terdakwa menyetubuhi SAKSI 1 selama 30 (tiga puluh) menit dan membuang spermanya kedalam lubang vagina SAKSI 1;
- Bahwa SAKSI 1 merasa sakit dibagian perut dan kemaluan apabila ingin membuang air kecil;
- Bahwa SAKSI 1 menerangkan Terdakwa sudah minta maaf kepada SAKSI 1 dan keluarga SAKSI 1;
- Bahwa SAKSI 1 menerangkan Saksi La udi La ode memaksa SAKSI 1 bersetubuh dengan cara pada saat itu SAKSI 1 posisi berdiri di depan Saksi La udi La ode untuk mengambil foto selfie namun tidak lama kemudian Saksi La udi La ode memeluk SAKSI 1 dari belakang dan mencoba membuka pakaian SAKSI 1 namun SAKSI 1 menolak sampai sekitar 5 (lima) kali, kemudian Saksi La udi La ode mengarahkan tubuh SAKSI 1 untuk duduk dan langsung membuka celana SAKSI 1 dengan posisi masih di belakang SAKSI 1 setelah itu Saksi La udi La ode merubah posisi berada di depan SAKSI 1 dan melihat SAKSI 1, kemudian SAKSI 1 berusaha lari dengan mundur pelan-pelan, namun Saksi La udi La ode menarik kaki SAKSI 1 sehingga posisi SAKSI 1 langsung terlentang lalu Saksi La udi La ode mengambil posisi di atas SAKSI 1 dan langsung memasukan alat kelaminnya ke lubang vagina SAKSI 1 secara berulang-ulang dan tidak lama kemudian Saksi La udi Laode mengalami orgasmed an menumpahkan spermanya di luar lubang vagina SAKSI 1;
- Bahwa SAKSI 1 menerangkan Saksi La udi La ode melakukan persetubuhan dengan SAKSI 1 selama 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah persetubuhan oleh La udi La ode SAKSI 1 hanya menangis dan setelah itu datang Terdakwa TERDAKWA menghampiri kami berdua dan menyuruh Saksi La udi La ode untuk pulang setelah itu Terdakwa memaksa SAKSI 1 untuk berhubungan badan dengannya;
- Bahwa Saksi La udi La ode sudah dilaporkan ke polisi namun sampai saat ini belum ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. SAKSI 2 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidik saksi membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetujuan anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan persetujuan adalah Terdakwa TERDAKWA terhadap SAKSI 1 / anak kandung saksi yakni SAKSI 1
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri Terdakwa Warina Asrul;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari istri Terdakwa yang bercerita kepada saksi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT saat itu saksi sedang berada didalam rumah menjaga anak Terdakwa yang masih berumur 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada saat itu istri Terdakwa dalam keadaan menangis menyampaikan kepada saksi dengan bahasa *tenga TERDAKWAdia manakal pa* (ibu, TERDAKWAdia melakukan persetujuan kepada), mendengar apa yang disampaikan oleh istri Terdakwa saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada SAKSI 1 dan SAKSI 1 membenarkannya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi marah kepada SAKSI 1 karena baru cerita hal tersebut kepada saksi dan SAKSI 1 menjawab bahwa ia tidak cerita karena takut ayahnya akan marah dan mengeluarkannya dari sekolah dan setelah mendengar cerita tersebut sekitar 2 jam kemudian saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah 6 (enam) bulan baru kejadian tersebut dilaporkan ke polisi karena SAKSI 1 tidak cerita kepada saksi dan SAKSI 1 tersebut hanya cerita kepada neneknya dan tantenya Wasuciati Lamede;
- Bahwa Saksi menerangkan SAKSI 1 tidak pernah keluar malam, dia hanya berdiam diri di rumah namun saksi tidak pernah curiga bahwa SAKSI 1 sudah melakukan persetujuan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan SAKSI 1 tidak pernah bercerita kepada Saksi, hanya mengatakan bahwa memang benar Terdakwa TERDAKWA pernah memperkosa dan menyetubuhi dirinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bercerita atau berbicara dengan SAKSI 1 namun saksi tidak pernah curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan keluarga pernah datang meminta maaf namun mereka mengajukan syarat supaya jangan perkara tersebut sampai ke pengadilan namun saat itu saksi tidak mau dan menolak persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;



3. SAKSI 3 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidik saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetujuan anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan persetujuan adalah Terdakwa TERDAKWA terhadap SAKSI 1 yakni alias ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa awalnya saksi diberitahukan oleh Terdakwa bahwa Saksi 1 di setubuhi oleh Saksi La udi La ode di pantai Tanjung Kalero namun mendengar cerita tersebut saksi tidak percaya, kemudian saksi menanyakan langsung kepada SAKSI 1 apakah betul SAKSI 1 di setubuhi oleh Saksi La udi La ode lalu SAKSI 1 saat itu menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa SAKSI 1 bukan hanya disetubuhi oleh Saksi La udi La ode namun juga disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari tanggal dan bulan saksi sudah lupa di tahun 2020 sekitar jam 16.30 WIT di rumah kakak saksi yakni Saksi Satia di desa Loleo Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan SAKSI 1 tidak menceritakan kronologis persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa, SAKSI 1 hanya bercerita bahwa ia hanya disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendengar cerita kejadian tersebut saksi kemudian menceritakan kepada ibu saksi (nenek dari SAKSI 1) dan ibu saksi seperti kaget dan tidak menyangka karena Terdakwa di kenal baik oleh keluarga, kemudian ibu saksi bilang akan memberitahukan kepada orang tua SAKSI 1 namun saat itu SAKSI 1 bermohon-mohon untuk jangan menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya karena SAKSI 1 takut bapaknya akan memberhentikan dari sekolah;
- Bahwa Saksi menerangkan SAKSI 1 kesehariannya sifatnya pendiam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi La udi La ode;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf atau belum dengan keluarga SAKSI 1;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat hari, tanggal dan bulan kejadian namun pada tahun 2020 dan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 WIT tepatnya di pantai Tanjung Kalero Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap SAKSI 1 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya berniat mencari SAKSI 1 karena sebelumnya SAKSI 1 bersama temannya yang bernama Saksi Laudin Laode bertemu dan pergi foto-foto dipantai Tanjung Kalero. Pada saat sampai di tempat tersebut Terdakwa menemukan dan melihat SAKSI 1 sedang melakukan persetubuhan dengan temannya Saksi Laudin Laode, kemudian Terdakwa lalu menonton persetubuhan antara SAKSI 1 bersama temannya tersebut, sekitar 5 (lima) menit kemudian setelah mereka selesai melakukan persetubuhan lalu Saksi Laudin Laode berjalan menuju pantai untuk membersihkan kemaluannya sedangkan SAKSI 1 masih berdiri di tempat tersebut kemudian Terdakwa lalu berjalan menuju SAKSI 1 dan mengahampiri korban sambil Terdakwa berkata dengan bahasa bikiapa kong bikin begitu (kenapa kalian berbuat begitu) lalu SAKSI 1 berkata dia minta pa kita kong kita kase terus Terdakwa lalu mengatakan kepada SAKSI 1 kalau begitu dengan saya lagi, kalau ngana (kamu) tara kase, kita kase tahu ngana pe mama, karena Saksi Laudin Laode melihat Terdakwa kemudian ia pergi meninggalkan Terdakwa bersama dengan SAKSI 1 di tempat tersebut setelah itu Terdakwa bersama dengan SAKSI 1 lalu melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Saksi Laudin Laode pergi meninggalkan tempat tersebut Terdakwa langsung mengambil sebuah papan yang berada di atas perahu lalu Terdakwa taruh papan tersebut diatas pasir sebagai alas, lalu Terdakwa menyuruh SAKSI 1 untuk berbaring diatas papan tersebut, kemudian Terdakwa lalu membuka kancing celana SAKSI 1 dan menurunkannya sampai sebatas paha dan Terdakwa lalu membuka celana yang dikenakan Terdakwa dan menurunkan sampai sebatas paha dan Terdakwa lalu memasukan penis ke dalam lubang vagina SAKSI 1 dengan



mengoyangkan batang penis Terdakwa secara berulang-ulang didalam lubang vagina SAKSI 1, mencium jidat dan bibir SAKSI 1 sebanyak 1 (satu) kali sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa lalu menumpahkan sperma didalam lubang vagina SAKSI 1, setelah kami melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa lalu menyuruh SAKSI 1 pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak memaksa SAKSI 1 untuk melakukan Persetubuhan;
- Bahwa SAKSI 1 Adalah keponakan jauh dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menarik tangan SAKSI 1 dan menidurkannya diatas papan;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki (1) satu orang Anak;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sering memberikan uang kepada SAKSI 1 dan 2 (dua) hari setelah kejadian Terdakwa pernah memberikan uang pulsa kepada SAKSI 1 sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa;

- 1 (satu) pcs kemeja lengan panjang motif kotak-kotak, berwarna hitam putih dan coklat terdapat saku bagian depan kiri dan kanan dengan merek Newton;
- 1 (satu) pcs celana panjang jeans warna hitam merek Casell 407;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti tersebut telah disita sebagaimana prosedur yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil surat Visum et Repertum Nomor : 90/VR/RSUD/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr.Sofri Mohd Tahir, Dokter Umum di Rumah Sakit Umum daerah Halmahera Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien ditemukan pada selaput dara ditemukan robekan lama pada arah jam satu, jam enam, dan jam sembilan, akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas tidak menyebabkan gangguan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan fotocopi Akta Kelahiran atas SAKSI 1 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 8 (delapan) bulan, sebagaimana Akte Kelahiran Nomor : 8202-LT-06102011-0026 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah yang menyebutkan bahwa SAKSI 1 dilahirkan di Loleo pada tanggal 7 Oktober 2003, dengan demikian SAKSI 1 masih dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Laporan Sosial Pendampingan SAKSI 1 oleh Petugas Sosial Profesional yang dalam kesimpulannya SAKSI 1 mengalami sakit secara fisik pada bagian vagina dan bagian perut serta merasa tidak semangat karena trauma atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : 90/VR/RSUD/II/2021 22 Januari 2021, Akta Kelahiran, serta Laporan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana disebutkan diatas merupakan bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf c KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada SAKSI 1 ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 WIT di pantai Tanjung Kalero tepatnya di desa Loleo Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap SAKSI 1 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Ibu dari SAKSI 1;
- Bahwa pada awalnya SAKSI 1 bersama dengan Saksi La udi La ode janji untuk bertemu di pantai Tanjung Kalero dan pada waktu SAKSI 1 dan La Saksi La udi La ode pergi ke pantai tersebut kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang, sesampainya di pantai Tanjung Kalero SAKSI 1 di paksa oleh



Saksi La udi La ode untuk melakukan hubungan badan dan pada saat melakukan hubungan badan tiba-tiba muncul Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh SAKSI 1 dan Saksi La udi La ode untuk pulang, sementara berjalan pulang posisi Saksi La udi La ode di depan berjalan duluan dan pergi. Kemudian tangan kiri SAKSI 1 ditarik oleh Terdakwa lalu dibanting sebanyak 1 (satu) kali diatas papan dengan posisi SAKSI 1 terlentang dan Terdakwa berada diatas dengan celana yang sudah terbuka kemudian SAKSI 1 berteriak lalu Terdakwa mencekik leher SAKSI 1, kemudian Terdakwa membuka celana SAKSI 1 dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina SAKSI 1 secara berulang-ulang kali sampai Terdakwa mencapai orgasme, setelah itu Terdakwa menyuruh SAKSI 1 untuk pulang;

- Bahwa Terdakwa mengancam SAKSI 1 dengan mengatakan bahwa kalau SAKSI 1 tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa maka Terdakwa akan melaporkan kepada papa SAKSI 1 kalau sudah bersetubuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi SAKSI 1 selama 30 (tiga puluh) menit dan membuang spermanya kedalam lubang vagina SAKSI 1;
- Bahwa setelah kejadian tersebut SAKSI 1 pulang ke rumah nenek dan disana bertemu dengan dengan Saksi Wasuciati lalu SAKSI 1 menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada nenek dan Saksi 3;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah SAKSI 1 karena Terdakwa menikah dengan kakak sepupu SAKSI 1;
- Bahwa SAKSI 1 merasa sakit dibagian perut dan kemaluan apabila ingin membuang air kecil;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Ibu SAKSI 1 ke polisi setelah 6 (enam) bulan kejadian karena SAKSI 1 tidak cerita kepada Ibunya dan SAKSI 1 hanya cerita kepada neneknya dan tantenya Saksi 3;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 90/VR/RSUD/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr.Sofri Mohd Tahir, Dokter Umum di Rumah Sakit Umum daerah Halmahera Tengah dengan kesimpulanya menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien ditemukan pada selaput dara ditemukan robekan lama pada arah jam satu, jam enam, dan jam sembilan, akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas tidak menyebabkan gangguan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada SAKSI 1, mengalami trauma secara psikologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo PERPPU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU.RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-uunsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa rumusan “Setiap Orang” adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa bernama TERDAKWA yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan



merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang bahwa perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan yang menurut doktrin diartikan sebagai tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan (cabul) ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek dari Pasal ini adalah "anak" maka Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian Anak tersebut, maka berdasarkan fakta di persidangan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah SAKSI 1 yang berdasarkan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 8202-LT-06102011-0026 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah yang menyebutkan bahwa SAKSI 1 dilahirkan di Loleo pada tanggal 7 Oktober 2003, sampai dengan saat ini SAKSI 1 masih berusia 17 tahun lebih 8 (delapan) bulan dengan demikian SAKSI 1 masih dikategorikan sebagai ANAK sebagaimana dalam bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau "opzet" dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah "*Willen en Weten*", artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak terdakwa tercermin dari perbuatan terdakwa mengikuti SAKSI 1 sampai di Tanjung Pantai Kalero, secara diam-diam Terdakwa melihat SAKSI 1 dan Saksi Laudin La ode Alias La Ode melakukan hubungan badan sekitar + 5 (lima) menit



kemudian setelah SAKSI 1 dan Saksi Laudin La ode Alias La Ode selesai berhubungan badan, Terdakwa langsung menegur SAKSI 1 dan Saksi Laudin La ode Alias La Ode serta mengatakan "ngoni dua capat pulang", tiba-tiba Terdakwa langsung menarik dan memegang tangan korban anak dari belakang lalu menyetubuhi SAKSI 1;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Surat yaitu berupa hasil Visum et Repertum Nomor : 90/VR/RSUD/II/2021, keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya dapat diketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 WIT di pantai Tanjung Kalero tepatnya di desa Loleo Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa terjadinya Persetubuhan tersebut pada awalnya SAKSI 1 bersama dengan Saksi La udi La ode janji untuk bertemu di pantai Tanjung Kalero dan pada waktu SAKSI 1 dan La Saksi La udi La ode pergi ke pantai tersebut kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang, sesampainya di pantai Tanjung Kalero SAKSI 1 di paksa oleh Saksi La udi La ode untuk melakukan hubungan badan dan pada saat melakukan hubungan badan tiba-tiba muncul Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh SAKSI 1 dan Saksi La udi La ode untuk pulang, sementara berjalan pulang posisi Saksi La udi La ode di depan berjalan duluan dan pergi. Kemudian tangan kiri SAKSI 1 ditarik oleh Terdakwa lalu dibanting sebanyak 1 (satu) kali diatas papan dengan posisi SAKSI 1 terlentang dan Terdakwa berada diatas dengan celana yang sudah terbuka kemudian SAKSI 1 berteriak lalu Terdakwa mencekik leher SAKSI 1 dan mengatakan kalau SAKSI 1 tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa maka Terdakwa akan melaporkan kepada Papa SAKSI 1 kalau telah bersetubuh dengan laki-laki lain, kemudian Terdakwa membuka celana SAKSI 1 dan memasukan alat kelaminnya ke vagina SAKSI 1 secara berulang-ulang kali selama 30 (tiga puluh) menit sampai Terdakwa mencapai orgasme dan membuang spermanya didalam lubang vagina SAKSI 1 setelah itu Terdakwa menyuruh SAKSI 1 untuk pulang;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mencermati maksud diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak bahwasannya maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial SAKSI 1 dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi SAKSI 1 dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim pada prinsipnya seorang anak wajib dilindungi harkat dan martabatnya mengingat pertumbuhan anak haruslah dijaga sepenuhnya dari tindakan yang sifat nya dapat merugikan pertumbuhan jiwa seorang anak, oleh karena itu seseorang yang lebih dewasa wajib melindungi anak. Melindungi kepentingan anak dari tindakan-tindakan orang lain yang sifatnya dapat mengganggu pertumbuhan jiwa seorang anak, selanjutnya secara khusus terkait dengan pengertian Pasal 81 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah larangan melakukan persetubuhan dengan anak sehingga dengan demikian seseorang tidak diperkenankan melakukan persetubuhan termasuk diri Terdakwa dengan alasan apapun, satu-satunya yang dapat membebaskan perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak bila seorang anak itu sendiri sudah cacat mental kepribadiannya terlebih dahulu contoh : melakukan persetubuhan dengan anak yang menjual dirinya atau anak itu sudah diketahui mempunyai mental free sex terlebih dahulu, yang rata-rata mereka anak sudah putus sekolah. Sehingga dengan demikian apabila korbannya seorang anak yang masih bersekolah seperti SAKSI 1 yang masih bersekolah namun sebaliknya Terdakwa adalah orang yang lebih dewasa semestinya menyadari dan menghindari perbuatan persetubuhan bukan memaksa SAKSI 1 untuk mengikuti nafsunya. Terdakwa semestinya yang usianya dewasa harusnya memberi petunjuk agar tidak melakukan persetubuhan bukannya memanfaatkan situasi kondisi seorang anak yang belum mengerti akibat - akibatnya yang akan timbul kemudian hari.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo PERPPU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU.RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara menurut kami selaku Penasihat Hukum terdakwa Tuntutan hukuman tersebut terlalu sangat berat tanpa ada mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan tidak mempertimbangkan latar belakang kehidupan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kalau kita mempelajari Hukum Acara Pidana dengan baik, tidak ada penjelasan satupun yang mengatakan bahwa Hakim terikat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi acuan dalam memeriksa suatu perkara yaitu Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Terkait dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana dijelaskan diatas itu merupakan Hak dari jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak terikat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya Pidana untuk terdakwa dilihat dari tingkat Kesalahan dari Terdakwa bukan Tuntutan ataupun dakwaan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sehingga menurut Majelis Hakim Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dalam amar tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan Penjara, Majelis Hakim sependapat dengan lamanya pidana, dan pidana denda akan tetapi terkait dengan subsidair 1 (satu) bulan penjara Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak ada ketentuan yang mencantumkan pidana subsidair penjara, maka berlaku ketentuan umum subsidiaritas yaitu pidana denda subsidair dengan pidana kurungan bukan pidana penjara. Menurut Majelis Hakim pengaturan secara eksplisit terkait dengan ketentuan subsidiaritas yang berupa penjara diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi *“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”*. Terkait dengan subsidair dari pidana denda untuk Terdakwa akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah – irah **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”** dan dihubungkan dengan Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004) yang menganut **“azas peradilan bebas”**, maka dalam ketentuan – ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang – Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (*Billikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerechtigheid*), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan **“azas kebebasan”** guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtverwijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik – baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah – tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, dimana Prof. Paul Scholten berkata, *"Bahwa keputusan Hakim bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan juridis (legalitas), akan tetapi juga suatu keputusan berdasarkan hati nurani"* ; Semuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah semata – mata soal teknis formalitas belaka, tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan kesusilaan serta rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Hakim tidak kehilangan eksistensinya, maka Hakim harus dibebaskan dari pengaruh "PRESSE GROUP", baik yang datang dari Pemerintah (Eksekutif) maupun Pembuat Undang – Undang (Legislatif), serta pihak luar lainnya yang memaksakan kehendaknya ; Hakim dapat membebaskan dirinya dari pengaruh yang datang dari luar, apabila keputusan tidak mendasar pada ketentuan hukum positif saja tetapi mencari jalan keluar dengan mendasarkan pertimbangan – pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut *"Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri"*, pada waktu memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidak hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang akan diterapkan dalam kasus konkrit, hendaklah mengacu kepada "azas keadilan" ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusannya Hakim selain mendasarkan pada alasan Yuridis, juga perlu dipertimbangkan aspek Sosiologis dan aspek Filosofis. Secara Sosiologis penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek Filosofis ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka harus diutamakan adalah Keadilan ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistis sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraniya :

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;
2. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;
3. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti diatas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur legalitas, juga menitikberatkan pada *Moral Justice* dan *Sosial Justice* sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan



Hukum, dan Keadilan bukan hanya Hak masyarakat apalagi Hak pengamat atau LSM, namun Keadilan juga Hak mereka (Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang – Undang ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan asas kebebasan hakim, maka dalam mengimplementasikan kewenangan yang bebas dan merdeka tersebut, hakim harus berpegang teguh pada aturan-aturan yang berlaku, walaupun dalam menentukan kesimpulan hakim diberikan kebebasan yang luas, namun bukan berarti bahwa kebebasan itu bisa digunakan tanpa batas, sungguhpun demikian hakim juga tidak boleh berlindung dibalik aturan baku undang-undang dalam menerapkan kebebasannya tersebut ketika ternyata undang-undang tersebut tidak bisa memberikan keadilan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) pcs kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam, putih dan coklat terdapat saku pada bagian depan kiri dan kanan merek newton, 1 (satu) pcs celana panjang jeans warna hitam merk Cassel 407 Dikembalikan kepada pemiliknya SAKSI 1 Serliyanti melalui orang tuanya saksi Wayamu Lagente;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa tidak manusiawi dan merusak masa depan SAKSI 1;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu, dan trauma bagi SAKSI 1 dan Keluarganya;
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada Terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak dibawah umur sangat tidak diperbolehkan karena melanggar Hukum dan Norma Norma kesusilaan yang hidup dilingkungan masyarakat dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari perbuatan pidana tersebut, serta memberikan pembelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo PERPPU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU.RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak, Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluha Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam, putih dan cokelat terdapat saku pada bagian depan kiri dan kanan merek newton;
 - 1 (satu) pcs celana panjang jeans warna hitam merk Cassel 407;Dikembalikan kepada pemiliknya SAKSI 1 melalui orang tuanya Saksi 3;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 oleh Kemal Syafrudin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi WIndardi, S.H.,M.H dan Zuhro Puspitasari S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes Sahertian S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zulkarnain Baso Hakim S.H Selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utoro Dwi WIndardi, S.H.,M.H

KEMAL SYAFRUDIN, S.H

ZUHRO PUSPITASARI,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

JOHANES SAHERTIAN,S.E